

RESOLUSI KONFLIK PASCA PEMILIHAN KEPALA WEDEROK MELALUI MODAL SOSIAL

Salesius Vitalis Kolne¹

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas FISIPOL, Univeritas Timor
sales.kolne@gmail.com

Fidelis Atanus²

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas FISIPOL, Univeritas Timor
al.giano@yahoo.com

Bernardus Seran Kehik³

Program Studi Administrasi Negara, Fakultas FISIPOL, Univeritas Timor
bernardusseran@yahoo.com

ABSTRACT

The post-Pilkades conflict in Wederok Village, Weliman Sub-District, Malaka Regency is still ongoing. conflict resolution through formal institutions leaves a new problem. The purpose of this study is to offer a social capital-based conflict resolution. The research method used is descriptive. The results of the study indicate that the mediation efforts undertaken have not touched the essence of the source of conflict. The recommended conflict resolution effort is the Deliberative conflict resolution model "*Maun-Alin*". The purpose of this concept is to resolve the conflict by using the Deliberative model, where every citizen without the intervention of the government or customary institutions conveys the contents of his conscience, through the spirit of public space discourse.

Keywords: *Conflict Resolution, Social Capital, Maun Alin*

ABSTRAK

Konflik pasca Pilkades Desa Wederok Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka hingga saat ini masih berlangsung. penyelesaian konflik melalui lembaga formal menyisahkan masalah baru. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menawarkan sebuah resolusi konflik berbasis modal sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya mediasi yang dilakukan belum menyentuh hakikinya sumber konflik. Upaya resolusi konflik yang direkomendasikan adalah model resolusi konflik Deliberatif "*Maun-alin*". Maksud dari konsep ini adalah penyelesaian konflik dilakukan dengan menggunakan model Deliberatif, dimana setiap warga masyarakat tanpa intervensi pemerintah ataupun lembaga adat menyampaikan isi hati nuraninya, melalui semangat diskursus ruang publik.

Kata Kunci : *Resolusi Konflik, Modal Sosial, Maun Alin*

PENDAHULUAN

Beragamnya etnis di Indonesia sejatinya adalah keunggulan secara sosial karena dari perbedaan tersebut kita mampu menemukan alternatif penyelesaian masalah yang lebih beragam dalam konteks kemajemukan bangsa sehingga kemajemukan dimaknai sebagai keharmonisan bukan sebagai ancaman (Faturahman, 2018c). Kemajemukan antar etnis di Indonesia merupakan karakter khas yang menjadi pertimbangan serius dalam pemecahan masalah di daerah sebagaimana konflik yang terjadi di desa Wederok Kecamatan Weliman Kabupaten Malaka adalah konflik antar etnis. Konflik ini terjadi akibat dari pengabaian atas kesepakatan-kesepakatan tidak tertulis antara etnis yang satu dengan yang lain. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa proses pemilihan Kepala Desa Wederok meninggalkan beberapa masalah diantaranya adanya konflik antar suku yang satu dengan yang lain yaitu suku Ikumuan dan Suku Malae, adanya pengabaian akan kesepakatan dalam mengusung pasangan calon tertentu dan adanya konflik antar anggota masyarakat. Hal ini berdampak pada komunikasi antar warga dan proses pembangunan di desa Wederok. Ada sebagian masyarakat apatis terhadap proses-proses perumusan kebijakan, pelaksanaan program-program pemerintah bahkan pada evaluasi program. Dalam proses Musrembangdes dan Musrembangdes belum secara sepenuhnya masyarakat terlibat dalam kegiatan yang dimaksud hingga pada pelaksanaan.

Masyarakat Wederok tergolong masyarakat tradisional yang masih teguh memegang adat dan tradisi leluhurnya. Melalui modal sosial yang dimilikinya dapat dijadikan sebagai media untuk dilakukan resolusi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis resolusi konflik pasca pemilihan kepala desa Wederok melalui modal sosial.

Resolusi konflik adalah suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan – kebutuhan individu dan kelompok seperti identitas dan pengakuan juga perubahan – perubahan institusi yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan. Konflik dapat dilatar belakangi oleh banyak hal. Konflik internal suatu negara bisa disebabkan oleh banyak hal, baik konflik politik, ekonomi, perdagangan, etnis, perbatasan dan sebagainya. Tentulah kedua belah pihak maupun pihak luar yang menyaksikan menginginkan

konflik dapat diakhiri. Dalam setiap konflik selalu dicari jalan penyelesaian. Konflik terkadang dapat saja diselesaikan oleh kedua belah pihak yang bertikai secara langsung. Namun tak jarang pula harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar baik oleh negara atau sebagai Organisasi Regional bahkan Organisasi Internasional.

Menurut John Galtung terdapat empat tahap resolusi konflik diantaranya : Model *peace keeping* (operasi keamanan) yang melibatkan aparat keamanan dan militer perlu diterapkan guna meredam konflik dan menghindari penuluran konflik terhadap kelompok lain. *Peace building* adalah strategi atau upaya yang mencoba mengembalikan keadaan destruktif akibat kekerasan yang terjadi dalam konflik dengan cara membangun jembatan komunikasi antar pihak yang terlibat konflik. *Peace building* lebih menekankan pada kualitas interaksi daripada kuantitas. Karena itu lima hal yang harus diperhatikan dalam tahapan ini;

Pertama, interaksi yang terjadi harus antara pihak-pihak yang memiliki kesejajaran status. Kedua, adanya dukungan dari lingkungan sosial. Ketiga komunikasi terjadi secara intim (bukan kasual). Keempat, proses komunikasi harus menyenangkan kedua pihak dan kelima, ada tujuan yang hendak dicapai bersama.

Sedangkan *peace making* adalah upaya negosiasi antara kelompok-kelompok yang memiliki perbedaan kepentingan. Ada beberapa metode bisa dipilih pada tahapan negosiasi ini. Pertama, melalui kekerasan, kedua melalui hukum atau pendekatan konvensional. Pendekatan hukum akan efektif dilakukan pemerintah yang memiliki legitimasi. Tanpa legitimasi, negara akan kehilangan kewenangan dan kewibawaan dalam mengelola negara termasuk rekonsiliasi sebagai bagian resolusi konflik. Dalam kasus dimana negara tidak memiliki legitimasi, pendekatan konvensional pasti gagal dan harus dicari alternatif solusi melalui *alternatif dispute resolution* (ADR) yang berupaya menyelesaikan konflik dengan cara langsung mengarah pada persoalan utama, kendati secara hukum ilegal. Model ini juga dikenal sebagai Interactive Conflict Resolution. Di bawah ini akan diuraikan aspek-aspek teoritis dan praktis mengenai resolusi konflik.

Sedangkan Hanifan (dalam Kushandajani 2002 :25) mengartikan Modal Sosial, bukanlah modal dalam arti biasa seperti harta kekayaan, atau

uang melainkan lebih mengandung arti kiasan, namun merupakan aset atau modal nyata yang penting dalam hidup bermasyarakat. Modal sosial termasuk didalamnya kemauan baik, rasa bersahabat, saling simpati, serta hubungan sosial dan kerjasama yang erat, antara individu dan keluarga, yang membentuk suatu kelompok sosial. Hal senada dan dipertegas oleh Coleman (1988: 16). Bahwa Aspek struktur sosial yang menjadi konsep modal sosial adalah unsur-unsur: kewajiban (*obligation*), harapan (*expectation*), kepercayaan (*trustworthiness*), saluran informasi (*information channel*), norma-norma dan sanksi-sanksi. Demikian halnya dengan Fukuyama, (2000: 15) menafsirkan modal sosial: sebagai kumpulan nilai-nilai atau norma-norma informal yang memungkinkan terjalinnya kerjasama di antara mereka, berkaitan erat dengan kebajikan-kebajikan tradisional seperti: kejujuran, memegang komitmen, bertanggung jawab terhadap pekerjaan serta ketaatan terhadap norma yang mendasarinya. Karena itu dalam kondisi tertentu modal sosial dapat memfasilitasi berkembangnya derajat inovasi dan daya adaptasi masyarakat. Modal sosial sebagai acuan dalam upaya membangun dialog dengan semangat kesamaan-kesamaan: nilai, norma-norma yang terbangun diantara sesama komunitas masyarakat yang berdomisili di sepanjang perbatasan.

Mengembangkan dialog dengan semangat seperti diatas, melalui wadah ruang publik diharapkan mampu memunculkan daya kreasi, inovasi termasuk di dalamnya daya adaptasi, yang mencirikan kearifan setempat yang bermuara pada nilai demokrasi (Faturahman, 2018a). Semangat-semangat dimaksud, dapat menjadi embrio dalam membangun komunikasi secara kreatif, dan dilandasi dengan kejujuran, komitmen dan tanggung jawab, Fukuyama (2000) yang oleh peneliti disebut sebagai komunikasi *ketulusan hati Maun Alin*. Rekonsiliasi ini berbasis modal sosial yang artinya rekonsiliasi didasarkan pada pemahaman sejarah perbatasan yang akurat, tuturan-tuturan adat yang original dan tuturan adat yang memiliki kekuatan supranatural. Hal ini dipertegas oleh hasil riset Putnam, (2002). Menyangkut *social connection* (keterhubungan sosial), menjelaskan bahwa modal sosial, sebagai jejaring sosial dan norma-norma yang erat kaitannya dengan resiprositas (saling memberi, saling merespon) seperti modal fisik dan modal manusia (peralatan dan training), dapat

menciptakan nilai bagi kedua pihak, individu dan kelompok.

Modal Sosial tercipta dan berkembang dalam dua bentuk, yaitu aspek struktur sosial yang menciptakan pengungkungan dalam sebuah jaringan sosial, dan membuat setiap orang saling berhubungan sedemikian rupa, sehingga kewajiban-kewajiban maupun sanksi-sanksi, dapat dikenakan kepada setiap orang yang menjadi bagian dari anggota jaringan itu. Aspek yang kedua adalah adanya organisasi sosial yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan bersama Hanifan (dalam Kushandajadi 2002). Pilar modal sosial adalah : kewajiban dan harapan yang timbul dari rasa kepercayaan dalam lingkungan sosial, pentingnya arus informasi yang lancar di dalam struktur sosial, untuk mendorong berkembangnya kegiatan dalam masyarakat, didukung oleh norma-norma yang harus ditaati dengan sanksi yang jelas dan efektif

Mencermati masalah diatas maka tim peneliti meneliti tentang Resolusi Konflik Pasca Pemilihan Kepala Wederok Melalui Modal Sosial. Berdasarkan Uraian Latar Belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah model resolusi Konflik berbasis Modal sosial dalam Pemilihan Kepala desa Wederok, Kesamatan Weliman Kabupaten Malaka.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menempatkan suku-suku yang berkonflik sebagai unit analisis dan dilaksanakan dengan pendekatan studi kasus bersifat deskriptis analitis. Sedangkan untuk menyeimbangkan data lapangan peneliti juga melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam Pemilihan Kepala Desa . Data dikumpulkan melalui wawancara dan simpulan FGD bersama informan, berupa instrumen wawancara berupa pedoman wawancara yang diperoleh berdasarkan panduan/pedoman wawancara dan FGD dalam mendalami konflik yang terjadi, menawarkan sebuah resolusi berbasisi Modal Sosial. Selanjutnya sebagai data pendukung peneliti melakukan Pengamatan atau observasi dilakukan untuk mengamati secara mendetail tentang modal sosial yang ada pada masyarakat Desa Wederok.

Informan penelitian ini meliputi Pemangku Kepentingan tingkat lokal, struktur lokal, masyarakat adat, pemerintah desa setempat dan Penentu kebijakan pemerintah dan sebagai

pembandingan akan dijamin informasi dari masyarakat dan kelompok kepentingan yang dilakukan secara *purposive sampling*. Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Data yang menggambarkan setting kondisi konflik dan modal sosial masyarakat Desa Wedrok
- 2) Data mengenai Interaksi antar komunitas di wilayahnya.

Penelitian ini melakukan pengolahan data melalui tahapan reduksi data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Reduksi data peneliti lakukan melalui proses pemilihan, pemisahan, perbaikan dan penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dalam proses ini dilakukan secara terus menerus, dimulai pada saat data belum terkumpul seluruhnya atau dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data lapangan. Hal ini peneliti lakukan sebagai upaya efisiensi dan mempertahankan kesinambungan dalam transformasi data kasar dan tahapan analisis data.

Data wawancara, FGD dan Pengamatan kemudian dianalisis menggunakan model Miles dan Habermans yaitu Model Interaktif. Dalam rangka meningkatkan validitas internal, penulis menggunakan metode triangulasi. Metode triangulasi menurut Moleong (2001) merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu, untuk keperluan pembandingan terhadap data yang ada. Ini berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan satu informasi yang diperoleh melalui wawancara, alat dan waktu yang berbeda. Tahapan metode triangulasi ini meliputi, pertama; data lapangan yang telah dikumpulkan dari informan pertama selanjutnya dikontrol dengan data yang diperoleh dari informan berikutnya yang dilakukan dengan klasifikasi, reduksi dan pengecekan ulang. Kedua, membandingkan antara data sekunder dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara maupun dari observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mediasi

Upaya-upaya yang telah ditempuh oleh kedua masyarakat yang berseteru pasca pemilihan kepala desa Wedrok dalam penyelesaian konflik menggunakan pendekatan konvensional, berupa perdamaian yang dilakukan oleh pemerintah dan belum menyentuh hakekat adat dan dipandang melanggar bahkan bertentangan dengan perjanjian

kesepakatan para leluhur mereka, dan telah menodai nilai-nilai adat yang mereka anut. Berikut hasil FGD (12 Oktober 2018), yang disampaikan oleh Bapak SR, kepala suku bahwa :

“menurut adat dan kebiasaan kita seharusnya mereka yang berseteru atau berkonflik perlu saling memaafkan dan saling menerima karena kita ini satu keluarga satu suku dan satu desa. Namun yang harus dilakukan adalah mengikuti aturan adat yang berlaku di kita sini karena kiya ini maun alin., kakak adik dan bersaudara”

Hal diatas dipertegas oleh ketua adat berinisial KK , melalui wawancara tanggal 13 oktober 2018 , bahwa:

“sebaiknya kita saling menerima dan memaafkan karena pemilihan kepala desa sudah selesai dan yang menjadi kepala desa juga adalah orang-orang kita. Jadi sebaiknya kita berdamai secara adat. Memang benar telah dilakukan perdamaian tetapi itu bersifat formal dan itu miliknya orang sekarang. Sebaiknya menggunakan tatacara adat kita disini. Sehingga *bei nai sia simu*”

Pernyataan di atas memperlihatkan bahwa peran pemimpin adat sangat penting untuk membentuk opini pengikut (Faturahman, 2018b) dalam penyelesaian konflik. Hal lain penyebab berlarutnya penyelesaian konflik, salah satu pemicunya adalah perbedaan persepsi dan kepentingan kedua kandidat kepala desa , hal ini seperti terungkap dalam diskusi melalui FGD Tanggal, yang disampaikan oleh Bapak P O , 68Th, SD, tokoh masyarakat, , bahwa :

“Ada politik kepentingan sehingga proses pembangunan di desa ini belum berjalan baik. Dusun yang tidak setuju dengan kepala desa sekarang ini masih belum melakukan Musrembangdus dan berbagai kegiatan pemerintah masih terkendala dengan masalah konflik internal”.

Peneliti kemudian bertanya kepada Kepala Bidang Pemdus dijelaskan bahwa upaya konvensional telah dilakukan tetapi belum mencapai kesepakatan final. Berikut hasil wawancaranya :

“upaya konvensional sedang dilaksanakan namun sampai saat ini belum tercapai kesepakatan final. Selain itu konsep kepentingan yang dianut oleh masing-masing calon banyak versi dan kepentingan, inilah salah satu penghambat

upaya penyelesaian konflik. Untuk meminimalisir konflik dibuat kesepakatan adat nonformal berkaitan dengan padang gembalaan, garapan tanah dan ubungan kekeluargaan namun itupun masih menysisahkan konflik.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa berkenaan dengan upaya konvensional penyelesaian konflik pasca Pilkades Desa Wederok hingga saat ini belum selesai dilaksanakan. Hal ini disebabkan karena dominasi kepentingan politik, dimana mereka yang berkonflik masih mempertahankan kebenaran yang dianut dan penyelesaian konflik masih bersifat formal dan belum menyentuh hakikat dari adat yang dianut. Hal ini sebagaimana tersirat dalam pandangan Gramsci (1976), tentang pembentukan kesadaran kommunistik yang benar dalam proletariat bahwatugas kaum intelektual adalah bukan menyampaikan ide-ide masyarakat yang sudah ada melainkan seharusnya bertolak dari apa yang sedang dipercaya dan diyakini masyarakat berkaitan dengan perubahan mindset masyarakat setempat (Faturahman, 2017b)

Dengan demikian solusi konflik yang diinginkan oleh masyarakat dari Desa Wederok, adalah membangun dialog perdamaian secara adat yang merupakan modal sosial yang dimiliki. Dalam teori konflik Galtung (2004) tentang tiga komponen utama yang disebut sebagai Triangle yaitu *Attitude* (sikap), *Behavior* (perilaku), dan *Contradiction* (kontradiksi). Munculnya perilaku ketika konflik interpersonal berlangsung, dipengaruhi oleh adanya persepsi dan sikap. Resolusi konflik dilakukan dengan cara melakukan transformasi transendental, melakukan kompromi atau pembatalan. Resolusi secara transenden artinya berupaya agar tujuan dari konflik dapat tercapai. Resolusi kompromi artinya semua pihak yang berkonflik harus berkorban untuk tidak menerima seratus persen tuntutananya. Resolusi dengan Pembatalan adalah dengan menghilangkan tujuan konflik. Dialog dan negosiasi dipandang sebagai salah satu cara. Dalam melakukan dialog dan negosiasi perlu dilandasi dengan membangun kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, kekuatan militer dan kekuatan kultural (*Confidence Building Measures*), (Galtung, 2004). Kedua, fokus Pada Kebutuhan Dasar (Cosser, 1956). dalam perspektif ini konflik dilihat sebagai sebuah fenomena yang dinamis, yaitu sebagai fungsi sosial yang dinamis. Konflik jenis ini disebut sebagai konflik yang

realistik, yaitu konflik yang disebabkan karena ketiadaan mekanisme saluran, misalnya tidak dihargai dalam masyarakat, tidak mempunyai akses kepada kekuasaan dan politik. Hasil diskusi melalui FGD, maupun wawancara langsung dengan para tokoh-tokoh yang mengetahui tentang resolusi formal dapat dikatakan bahwa upaya resolusi kurang memperhatikan kebutuhan dasar, seperti membuka akses kepada pihak-pihak yang bersentuhan langsung dengan pokok permasalahan. pihak-pihak yang dimaksudkan adalah; individu-individu/keluarga-keluarga.

MODEL RESOLUSI KONFLIK MAUN-ALIN

Model resolusi konflik yang direkomendasikan adalah model resolusi konflik Deliberatif “*Maun-alin*”⁴. Maksud dari konsep ini adalah penyelesaian konflik pasca pemilihan kepala desa sebaiknya dilakukan dengan menggunakan model Deliberatif, dimana setiap warga masyarakat tanpa intervensi pemerintah ataupun lembaga adat menyampaikan isi hati nuraninya, melalui semangat diskursus ruang publik sebagaimana pandangan Hardiman (2007), Semangat diskursus ruang publik, didasarkan pada modal-modal sosial *Maun-alin* yaitu didasarkan pada konsep sistem kekerabatan, kekeluargaan dan religiositas yang ada pada ritus-ritus terutama pada ritus siklus musim.

Pada ritus siklus musim, para petani dalam mempersiapkan lahan, mereka melewati beberapa tahap yang kesemuanya diikuti oleh ritus-ritus sebagai berikut: “(1) tahap menebas semak belukar/membersihkan kebun (2) tahap membakar semak belukar (3) tahap menanam (4) tahap panen perdana . Penjelasan tahap-tahap tersebut sebagai berikut:

- a. Tahap menebas semak belukar/membersihkan kebun-ladang, Area perladangan yang telah ditentukan dikerjakan secara bersama-sama dalam bentuk gotong royong, dengan mengorbankan hewan kategori sedang, semisal kambing atau babi. Hal ini bertujuan untuk memohonkan kekuatan dan semangat serta keselamatan bagi mereka yang sedang bekerja, serta terhindar dari hal-hal yang buruk seperti sengatan hewan berbisa, tertimpa pohon serta luka akibat penggunaan benda-benda tajam. Biasanya sebelum melaksanakan ritus, diawali dengan upacara *hamutuk*, acara saling

memaafkan satu dengan yang lain. Setiap orang diberi kesempatan untuk menyampaikan “isi hatinya” apabila sebelumnya terjadi konflik. Pada ritus ini berfungsi sebagai wadah perekat yang dapat menyatukan mereka melalui semangat *Maun-Alin*. Ritus ini selain memiliki fungsi magis, dan fungsi pemersatu kedalam maupun keluar kelompoknya, sesungguhnya berciri sosiologis. Dengan kata lain, ritual yang dilaksanakan memiliki fungsi-fungsi sosiologis tertentu. Mengikuti pembagian Dhavamony (1995: 175-176), mengenai fungsi magis, yang berkaitan dengan penggunaan bahan-bahan dalam upacara ritual. Bagi masyarakat lokal, segala aktivitas masyarakat terutama yang berkaitan dengan siklus musim, selalu didahului dengan pelaksanaan ritus, mereka bekerja didasarkan pada daya-daya mistis. Unsur ini berkaitan dengan kepercayaan masyarakat atas “ramalan” Tua adat melalui tanda-tanda yang terdapat pada bagian “hati” dari hewan yang dikurbankan. Tindakan ini jelas merupakan sebuah tindakan magis, dimana manusia dapat mengetahui kehendak Ilahi (*maromak*) atau bersifat transedental (Faturahman, 2018c). Lebih lanjut, ritus yang berkaitan dengan siklus musim bermaksud memohon kepada kekuatan Ilahi, dengan melantunkan rangkaian puisi ritual agar hama tidak mengganggu dan merusak tanaman. Selain memiliki fungsi magis, ritus ini memiliki fungsi religius. Pelaksanaan rangkaian ritus dalam siklus musim dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan religius, yang bersifat kreatif dan berdimensi sosial.

- b. Tahap Membakar Hutan Tiga minggu berselang dan ranting-ranting sudah kering, maka tibalah saatnya untuk dibakar. Proses pembakaran biasanya dilakukan pada sore atau malam hari. Dipilih pada sore atau malam hari karena pada saat itu angin yang bertiup tidak begitu kencang. Hal ini bertujuan agar api tidak merambah ke hutan disekitarnya. Setelah kebun baru dibakar, semua orang kembali ke kampung. Setibanya disana mereka disiram dengan air. Penyiraman kepada para pekerja mempunyai makna simbolis, yaitu menyeimbangkan kembali kekuatan-kekuatan alam. Bumi yang panas akibat pembakaran kebun menjadi dingin kembali. Dengan demikian mereka berbesar hati untuk mendapatkan hasil yang berlimpah. Pada tahap ini dilakukan diskursus pada saat ritus ini

dilakukan tepatnya pada saat penyiraman air kepada para pekerja. Antara masyarakat perbatasan saling menyiram yang melambangkan persaudaraan dan bersama-sama memohon rahmat dari yang kuasa. Keakraban, kekeluargaan menjadi modal untuk melakukan pembicaraan-pembicaraan tentang batas-batas tanah, sejarah nenek moyang dan sejarah tanah ulayat. Pembicaraan tersebut didasarkan pada persaudaraan dan kekeluargaan memungkinkan ada kesepakatan-kesepakatan tentang hakiki tanah ulayat.

- c. Tahap Menanam Pada saat musim hujan tiba, masyarakat fehan mulai mempersiapkan benih yang akan ditanam. Sebelum ditanam benih tersebut harus dibawa ke kepala suku untuk dimohonkan berkat atas benih-benih yang dimaksud. Sebelum dimohonkan berkat, benih-benih diletakan di atas sebuah altar batu. hal ini bertujuan agar benih-benih yang ditanam bebas dari serangan hama seperti binatang-binatang termasuk hama semut dan hama lainnya. Pada tahap ini semua berkumpul di rumah suku untuk mendoakan benih/bibit yang sudah disiapkan. Pada moment seperti ini kesempatan untuk melakukan perbincangan-perbincangan yang dibangun atas dasar kekeluargaan, dengan semangat nilai dan norma yang mendasari ritus diatas dapat menjadi rujukan pada penyelesaian konflik kepentingan politik.
- d. Tahap Panen Perdana (*Hamis*) Ketika tiba waktunya, dipilih beberapa jagung yang besar, lengkap dengan daun dan batangnya untuk dipersembahkan kepada Maromak. Semua bulir jagung yang dibawa oleh masyarakat diletakan diatas altar batu. Seorang amaf mendaraskan doa. Setelah itu, semua jagung yang dibawa masyarakat dimasak dan dimakan bersama-sama. Upacara ini menandakan bahwa jagung baru sudah bisa dimakan. Saat-saat inilah memungkinkan untuk memanfaatkan ruang-ruang publik kemasyarakatan adat.

Ruang publik yang dimaksudkan disini adalah kesempatan-kesempatan saling menyapa, membangun dialog-dialog sebagaimana yang telah diuraikan pada ritus siklus musim dalam setiap poin pembahasan ritus diatas, termasuk ketika mereka memanfaatkan ruang publik lainnya seperti pasar kecamatan, pada saat berkumpul dalam acara serimonial adat dan pada saat kegiatan-kegiatan keagamaan. Dalam proses tersebut tidak diperkenankan ada pemaksaan maupun

kepentingan politik dan dengan rasa kekeluargaan (maun-alin) melakukan rekonsiliasi hati nurani. Kebebasan dari kepentingan politik dan menuntut deliberasi secara adat mampu menghasilkan kebijakan yang lebih efektif secara multidimensional (Faturahman, 2017a).

Rekonsiliasi ini berbasis modal sosial yang ditujukan kepada kedua komunitas masyarakat yang berkonflik yaitu antara suku-suku di Desa Wederok. Rekonsiliasi berbasis modal sosial, artinya rekonsiliasi didasarkan pada pemahaman adat yang akurat dan didasarkan pada tuturan-tuturan adat original dan tuturan adat yang memiliki kekuatan supranatural. Rekomendasi diatas didasarkan pada teori konflik Galtung bahwa konflik berasal dari $A + B = C$. Dari rumusan tersebut Galtung menjelaskan bahwa konflik terjadi berdasarkan tiga aspek kunci, *Attitude* (sikap) menggambarkan perasaan dan cara berpikir seseorang dalam konflik. *Behavior* (perilaku) menggambarkan ekspresi atau perilaku seseorang ketika konflik berlangsung. *Contradiction* (kontradiksi) yaitu pertentangan tajam yang muncul. Ketiga aspek tersebut saling berpengaruh pada saat terjadinya konflik dan menimbulkan bagaimana kecenderungan seseorang mencari solusi atau menyelesaikan konflik. Resolusi konflik dilakukan dengan cara melakukan transformasi transendental. Resolusi secara transenden artinya berupaya agar tujuan dari konflik dapat tercapai. Dialog dan negosiasi dipandang sebagai salah satu cara. Dalam melakukan dialog dan negosiasi perlu dilandasi dengan membangun kekuatan ekonomi, kekuatan sosial, kekuatan militer dan kekuatan kultural (*Confidence Building Measures*). Kekuatan kultural dapat merubah perilaku dan sikap dari masyarakat yang berkonflik. Atas dasar argumentasi ini, peneliti memilih resolusi konflik berbasis pada modal sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-urian diatas maka dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya :

1. Konflik pasca Pemilihan Kepala desa Wederok adalah Konflik kepentingan politik.
2. Resolusi telah dilakukan tetapi belum menemukan resolusi yang hakiki berkaitan dengan modal sosial yang ada pada masyarakat Wederok
3. Resolusi yang ditawarkan adalah model resolusi berbasis modal sosial yaitu Maun-alin dengan pendekatan deliberatif.

SARAN

Mencermati hasil penelitian di atas maka peneliti dapat menyarankan beberapa hal diantaranya :

1. Perlunya Revitalisasi modal sosial yang di Desa Wederok
2. Perlunya rekonsiliasi berbasis kekerabatan Maun-Alin
3. Kepala desa perlu merangkul semua elemen termasuk calon kepala desa yang kalah dalam proses pembangunan
4. Perlunya pendekatan-pendekatan humanis dalam pelaksanaan pembangunan di desa Wederok.

DAFTAR PUSTAKA

- Dahrendorf, Ralf. 1958. Toward a Theory of Social Conflict. *The Journal of Conflict Resolution*, Vol. 2, No. 2 (Jun., 1958), pp. 170-183, Sage Publications, Inc. Stable URL: <http://www.jstor.org/stable/172974>.
- _____. 1995. Toward a Theory of Social Conflict, in Donald Reading in Contemporary Sociological Theory from Modernity to Post-conflict. McQuarrie, ed. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall.
- Durkheim, Emile. 1973. *On Morality and Society*. Chicago and London: The University of Chicago Press.
- Farram, S. G. 2003. From "Timor Koepang" to "Timor NTT" The Political History West Timor, 1901 – 1967. Northern Territory University.
- Faturahman, B. M. (2017a). Pemetaan Potensi Wilayah untuk Menunjang Kebijakan Pangan Kabupaten Pacitan. *JISPO*, 7(2), 43–62.
- Faturahman, B. M. (2017b). REFORMASI ADMINISTRASI DALAM MANAJEMEN BENCANA. *MIMBAR YUSTITIA*, 1(2), 185–201.
- Faturahman, B. M. (2018a). Aktualisasi Nilai Demokrasi dalam Perekrutan dan Penjaringan Perangkat Desa. *SOSPOL*, 4(1), 132–148.
- Faturahman, B. M. (2018b). Kepemimpinan dalam Budaya Organisasi. *MADANI*, 10(1), 1–11.
- Faturahman, B. M. (2018c). Pluralisme agama dan modernitas pembangunan. *Prosiding Seminar Nasional Islam Moderat UWAHA Jombang*, 1(1), 20–41.

- Fisher, Simon, dkk. 2000. *Mengelola Konflik: Keterampilan dan Strategi Untuk Bertindak*, Cetakan Pertama, Alih Bahasa S.N. Kartikasari, dkk. Jakarta: The British Council, Indonesia. Judul asli *Working With Conflict: Skills and Strategy For Action*, by Simon Fisher.
- Fukuyama, Francis. 2000. *Social Capital dalam Harrison, Lawrence E dan Samuel P Huntington, Culture Matters, How Values Shape Human Progress*. New York: Basic Books.
- Galtung, Johan. 2004. *Violence, War, and Their Impact On Visible and Invisible Effects of Violence Forum for Intercultural Philosophy* 5. Online: <http://them.polylog.org/5/fgj-en.htm> ISSN 1616-294 This text is the first part of a prior programmatic article, *After Violence: 3R, Reconstruction, Reconciliation, Resolution. Coping With Visible and Invisible Effects of War and Violence*, available online at the website of Transcend: Peace and Development Network.
- _____. 2000. *Leaving the Twentieth Century, Entering the Twenty-First: Some Basic Conflict Formations*. USA: Pluto Press.
- Gramsci, Antonio. 1976. *Selections From The Prison Notebooks*. Quintin Hoare and Nowell Smith (ed.). New York: International Publisher.
- Haar, B. Ter. 1962. *Adat Law in Indonesia*, Jakarta: Bratara.
- Habermas, Jurgen. 1996. *Between Facis and Norms: Constribution to a discursive theory of low and Democracy*, W. Rehg (trans). Cambrigde, MA: MIT Press.
- _____. 2007. *Ruang Publik: Sebuah Kajian tentang Kategorisasi Masyarkat Borjuis*, Yudi Santoso (penerjemah). Bantul: Kreasi Wacana Bantul. Hal 44 – 66.
- Hardiman, F Budi. 2007. *Filsafat Fragmentaris*. Yogyakarta: Kanisius.
- Harsono, Budi. 1994. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah pembentukan UU Pokok Agraria*. Jakarta: Djambatan. Hazairin. 1936. De Redjang: de